





UNIVERSITAS SARI MULIA  
 FAKULTAS HUMANIORA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Mata Kuliah (MK)	Kode	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Dagang	HKU06	3	III	20 September 2019
<b>OTORISASI / PENGESAHAN</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Ketua Jurusan</b>	
	 Lailatul Mustaqimah, SH., MH NIK. 1166012018116		 Fakhruddin Razy, S.H., M.H NIK. 1166012011041	
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK</b>			
<b>Keterangan:</b> S: Sikap P: Pengetahuan KU: Keterampilan Umum KK: Keterampilan Khusus	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat		
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.		

	KK3	Mampu membuattulisan hukum berupa <i>legal contract</i> .
	KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	M1	Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD, dan mendiskusikanteori-teori hukum dagang dan bisnis dalam kasus-kasus sederhana di bidang Hukum Dagang maupun bisni
	M2	Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman,bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
	M3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganeltika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganeltika ilmiah
	M4	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannyasacara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik
	M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
	M6	Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
	M7	Menguasai konsep umum pengetahuan hukum perdata, perbandingan hukum perdata dengan hukum pidana dan hukumAdministrasi Negara agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.



	<p>5. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. <i>Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia</i>. Sinar Grafika. Jakarta.2013</p> <p>1. Djoko Imbawani Atmadjaja. <i>Hukum Dagang</i>. Setara Press. Malang, 2012</p> <p>2. Kartini, Muljadi &amp; Widjaja Gunawan, <i>Pedoman Menangani Perkara Kepailitan</i>, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.</p> <p>3. Kurniawan. <i>Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum</i>. Genta Publishing. Yogyakarta, 2014</p> <p>4. Muhammad Djumhana. <i>Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006</p> <p>5. Muhammad Sood. <i>Hukum Perdagangan Internasional</i>. Rajawali Pers. Jakarta, 2012</p>
<b>Dosen Pengampu</b>	<p>1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA)</p> <p>2. Dewiaina, SH.I., MH (DA)</p> <p>3. Yandi Sapuera, SH., MH (YD)</p>
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	-

#### KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Minggu Ke-	CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran (Alokasi Waktu); Penugasan		Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Dosen
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring	Daring			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu memahami materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menghimpun referensi yang berkaitan materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang</li> </ul>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan Hasil rujukan</li> <li>Membanding</li> </ul>	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 3 x 50". 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	1. Pengenalan Hukum Dagang 2. Sejarah Hukum Dagang 3. Pengertian Hukum Dagang 4. Sumber Hukum Dagang	5	LA

			kan • Menjelaskan			5. Ruang Lingkup Hukum Dagang 6. Subyek Hukum Dagang 7. Obyek Hukum Dagang 8. Arti Perdagangan, Pedagang, dan Benda-Hubungan KUHD dan KUHPdt		
2	Mampu memahami teori-teori pada kontrak dagang	Menghimpun referensi dan definisi tentang teori kontrak dagang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non test: Presentasi • Diskusi	1. TM: 3 x 50 2. Diskusi	-	1. Istilah dan Pengertian Kontrak 2. Asas asas Kontrak 3. Syarat Sah Kontrak 4. Kontrak Nominaat 5. Struktur Kontrak 6. Berlakunya Kontrak 7. Berakhirnya Kontrak	10	LA
3	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai bentuk usaha	Ketepatan menjelaskan bentuk bentuk usaha	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian.		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> .	1. Klasifikasi Bentuk Usaha Perusahaan 2. Bentuk Usaha	10	LA

	perusahaan, bursa dagang dan pengangkutan niaga	perusahaan, bursa dagang dan pengangkutan niaga	Bentuk non test: • Ringkasan • diskusi		3. TM: 3 x 50". 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	Bukan Badan Hukum 3. Bentuk Usaha Badan Hukum 4. Bentuk Usaha Milik Negara 5. Bursa dagang 6. Pengangkutan Niaga		
4-5	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai surat berharga dan tentang kepailitan	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai surat berharga, tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: • Ringkasan • Diskusi	- <b>Tugas 1:</b> Membuat makalah tentang kepailitan - TM: 1 x (3 x 50")	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 2 x (3 x 50") 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	1. Pengertian Surat Berharga 2. Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi 3. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD 4. Surat berharga di luar KUHD 5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan	15	LA - YD
6	Mampu memahami Sistem Keuangan	Ketepatan dalam menjelaskan	Kriteria: Ketepatan dan		1. Bentuk: Kuliah.	1. Sistem Keuangan	10	YD

	diIndonesia yang terdiri dari lembaga keuangan bank,bukan bank dan lembaga pembiayaan	Sistem Keuangan diIndonesia yang terdiri dari lembaga keuangan bank,bukan bank dan lembaga pembiayaan	Penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Metode: <i>Cooperative learning</i>.</li> <li>3. Presentase tugas 1</li> <li>4. TM: 3 x 50"</li> <li>5. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>.</li> </ol>	Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LembagaKeuangan Bank</li> <li>3. Lembaga Keuangan bukanBank</li> <li>4. LembagaPembiayaa</li> </ol>		
7-8	Mengetahui dan memahami Pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis beberapa macam jaminan utang yang ada di Indonesia	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil Rujukan</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Menanggapi</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. Metode: <i>Cooperative learning</i>.</li> <li>3. TM: 2 x (3 x 50")</li> <li>4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipotik Kapal dalam KUHD</li> <li>2. Hak Tanggungan</li> <li>3. Jaminan Fidusia</li> <li>4. Gadai</li> </ol>	15	YD
9-10	Mampu memahami dan menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank.	Ketepatan menjelaskan mengenai menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank.	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil</li> <li>• Menjelasakan</li> </ul>	TM: 2 x (3 x 50")		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip asuransi dalam KUHD</li> <li>2. Pengaturan asuransi dalam UU no. 40 Tahun 2014</li> <li>3. Polis asuransi</li> <li>4. Pihak dalam asuransi</li> </ol>	10	YD

						5. Objek kepentingan yang dapat diasuransikan		
11-12	Mampu memahami pengaturan penggunaan merek dagang dan jasa menurut UU No. 15 Tahun 2001.	Ketepatan memahami dan menganalisa pengaturan penggunaan merek dagang dan jasa menurut UU No. 15 Tahun 2001..	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Diskusi melalui aplikasi Zoom	<b>-Tugas 2 :</b> Membuat klipang mengenai kasus/ opini mengenai penggunaan merek dagang dan jasa dan menyertakan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001.  - TM: 1 x (3 x 50")		1. Pengertian merek dan hak merek 2. Lingkup merek 3. Merek yang tidak terdaftar 4. Permohonan pendaftaran merek 5. Pengalihan hak merek terdaftar 6. Merek kolektif 7. Penghapusan dan pendaftaran merek 8. Penyelesaian sengketa merek	10	DA
13- 14	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan <i>Ecommerce</i> ,	Ketepatan memahami dan menganalisa tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Diskusi melalui aplikasi		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 2 x (3 x 50") 4. E-learning: <a href="https://lms.uni">https://lms.uni</a>	<i>Perdagangan internasional</i> 1. Prinsip, subyek dan sumber hukum perdagangan internasional 2. Aturan hukum perdagangan	15	DA



	macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan <i>Ecommerce</i> , macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	Zoom		<a href="http://sm.ac.id/">sm.ac.id/</a>	internasional menurut GATT <i>Ecommerce</i> , 1. <i>Ecommerce</i> dan Hukum kontrak 2. <i>Ecommerce</i> dan HKI 3. <i>Ecommerce</i> dan perlindungan konsumen 4. <i>Ecommerce</i> menurut UNCITRAL Model Law on Electronic commerce 1996		
--	--	---	------	--	--	---	--	--

**Ujian Akhir Semester:**

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa

Mahasiswa membuat kajian dalam bentuk papper / jurnal terkait analisa pada sebuah kasus pilihatn : mengenai kepailitan, mengenai sistem keuangan Indonesia atau mengenai sengketa barang dan jasa terkait hukum dagang yang akan di presentasikan melalui aplikasi ZOOM dengan semua dosen pengajar dan pemberian nilai.



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
**FAKULTAS HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**KONTRAK PEMBELAJARAN**

<b>MATA KULIAH</b>	Nama MK	Hukum Dagang
	Kode	HKU06
	Bobot (SKS)	3 SKS
	Semester	3 (Ganjil)

**DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata kuliah Hukum Dagang ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Teori-teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)**

S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
KK3	Mampu membuat tulisan hukum berupa <i>legal contract</i>
KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)**

M1	Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD, dan mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis dalam kasus-kasus sederhana di bidang Hukum Dagang maupun bisnis
----	---

M2	Mampu menunjang tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
M3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiah
M4	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannyasecara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik
M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
M6	Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
M7	Menguasai konsep umum pengetahuan hukum perdata, perbandingan hukum perdata dengan hukum pidana dan hukumAdministrasi Negara agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.


#### **MATERI PEMBELAJARAN**

1	- Pengertian/definisi, materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang
2	- Teori-teori pada kontrak dagang
3	- Mengenai klasifikasi mengenai bentuk bentuk usaha perusahaan, bursa dagang dan pengangkutan niaga
4	- Pengertian Surat Berharga - Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi - Surat Berharga yang diatur dalam KUHD - Surat berharga di luar KUHD - Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan
5	- Sistem Keuangan Indonesia. - Lembaga Keuangan Bank - Lembaga Keuangan bukan Bank - Lembaga Pembiayaan
6	- Hipotik Kapal dalam KUHD - Hak Tanggungan - Jaminan Fidusia - Gadai
7	- Prinsip asuransi dalam KUHD - Pengaturan asuransi dalam UU no. 40 Tahun 2014 - Polis asuransi - Pihak dalam asuransi - Objek kepentingan yang dapat diasuransikan
8	- Pengertian merek dan hak merek - Lingkup merek - Merek yang tidak terdaftar - Permohonan pendaftaran merek - Pengalihan hak merek terdaftar

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merek kolektif</li> <li>- Penghapusan dan pendaftaran merek</li> <li>- Penyelesaian sengketa merek</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Perdagangan internasional</i></li> <li>- Prinsip, subyek dan sumber hukum perdagangan internasional</li> <li>- Aturan hukum perdagangan internasional menurut GATT</li> <li>- <i>Ecommerce</i>,</li> <li>- <i>Ecommerce</i> dan Hukum kontrak</li> <li>- <i>Ecommerce</i> dan HKI</li> <li>- <i>Ecommerce</i> dan perlindungan konsumen</li> <li>- <i>Ecommerce</i> menurut UNCITRAL Model Law on Electronic commerce 1996</li> </ul>
<b>PUSTAKA UTAMA</b>	
1.	Undang- Undang Dasar 1945
2.	Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3.	Undang – Undang Hukum Dagang
4.	Abdulkadir Muhammad, <i>Hukum Dagang Tentang Surat-Surat</i> , Berharga Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013
5..	C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. <i>Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia</i> . Sinar Grafika. Jakarta.2013
<b>PUSTAKA PENDUKUNG</b>	
1.	Djoko Imbawani Atmadjaja.Hukum Dagang. Setara Press. Malang, 2012
2.	Kurniawan. Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta, 2014
3.	Kartini, Muljadi & Widjaja Gunawan, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
4.	Muhammad Djumhana. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti.Bandung, 2006
5.	Muhammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta, 2012
<b>MATA KULIAH SYARAT</b>	-
<b>MEDIA PEMBELAJARAN</b>	
Perangkat Lunak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>.</li> <li>2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, whatsapp.</li> <li>3. Video pembelajaran.</li> </ol>
Perangkat Keras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD dan white screen.</li> <li>2. White board dan perangkat penunjang.</li> </ol>
<b>BOBOT PENILAIAN</b>	Penugasan: 35% UAS : 65%
<b>DOSEN PENGAMPU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA)</li> <li>2. Dewiaina, SH.I.,MH (DA)</li> <li>3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)</li> </ol>
<b>KETENTUAN TAMBAHAN</b>	
1.	Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.
2.	Mahasiswa harus memperhatikan etika dalam pembelajaran dengan tidak melakukan pembelajaran daring di tempat tidur serta menggunakan pakaian yang pantas
3.	Mahasiswa harus menggunakan nama lengkap dan menyalakan kamera atau mengaktifkan video selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
4.	Mahasiswa yang ingin izin harus menyertakan alasan yang jelas, dengan mengirim bukti alasan izin kepada dosen pengajar saat perkuliahan berlangsung minimal 30menit sebelum perkuliahan dimulai

<b>JADWAL PEMBELAJARAN</b>		
<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Waktu (WITA)</b>	<b>Dosen Pengampu</b>
Selasa, 6 Oktober 2020	13.30- 16.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H ( LA)
Jumat, 9 Oktober 2020	13.30- 16.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H ( LA)
Selasa, 13 Oktober 2020	13.30- 16.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H ( LA)
Jumat,16 Oktober 2020	13.30- 16.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H ( LA)
Selasa, 20 Oktober 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Jumat,23 Oktober 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Selasa, 27 Oktober 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Jumat, 30 Oktober 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Selasa, 3 November 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Jumat, 6 November 2020	13.30- 16.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Selasa, 10 November 2020	13.30- 16.00	Dewi Aina,SHI.,M.H ( DA)
Jumat,13 November 2020	13.30- 16.00	Dewi Aina,SHI.,M.H ( DA)
Kamis,17 November 2020	13.30- 16.00	Dewi Aina,SHI.,M.H ( DA)
Senin,20 November 2020	13.30- 16.00	Dewi Aina,SHI.,M.H ( DA)

Dosen Pengembang RPS,



Lailatul Mustaqimah, SH., MH  
NIK. 1166012018116

Banjarmasin, .....

Mahasiswa PJMK  
MK .....

(.....)

NIM.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Prodi Hukum

Fakhrudin Razy, SH., MH  
NIK. 1166012011041



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
**FAKULTAS HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**RENCANA TUGAS MAHASISWA**

<b>MATA KULIAH</b>	Hukum Dagang				
<b>KODE</b>	HKU06	<b>Bobot (SKS)</b>	3	<b>Semester</b>	3 (Ganjil)
<b>DOSEN PENGAMPU</b>	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, SH.I.,MH (DA) 3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)				
<b>BENTUK TUGAS</b>			<b>WAKTU Pengerjaan Tugas</b>		
Makalah			1 minggu		
<b>JUDUL TUGAS</b>					
Tugas 1: Membuat makalah tentang kepailitan					
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)</b>					
mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup dan beberapa contoh kasus kepailitan					
<b>DESKRIPSI TUGAS</b>					
Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Dagang. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat makalah tentang kepailitan, terkait dalam tugas ini diharapkan mampu mengembangkan pemikiran dan analisisnya mengenai pengertian, ruang lingkup dan beberapa contoh kasus kepailitan					
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>					
<b>Tahap Persiapan:</b>					
1. Mencari beberapa definisi mengenai pengertian kepailitan 2. Menginventaris penjelasan yang tepat tentang ruang lingkup dan beberapa contoh kasus kepailitan 3. Mencari referensi atau bahan bacaan terkait makalah yang akan di buat.					
<b>Tahap Pelaksanaan:</b>					
1. Membuat makalah dengan format latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. 2. Dilengkapi dengan contoh kasus atau putusan pengadilan 3. Mengirimkan Softfile melalui email kepada semua dosen pengampu					
<b>Tahap Evaluasi:</b>					
1. Mempresentasikan makalah kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal					
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>					
<b>Obyek Garapan</b>					
Membuat makalah tentang kepailitan					
<b>INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN</b>					
<b>1. Ringkasan analisis (bobot 20%)</b>					
Memahami tentang pengertian, ruang lingkup dan beberapa contoh kasus kepailitan					
<b>2. Makalah (bobot 50%)</b>					
Ketepatan pemahaman tentang kepailitan di Indonesia, menghimpun banyak referensi, dan mengemukakan pendapat atau opini terhadap perkembangan beberapa kasus terkait					
<b>3. Presentasi Makalah (bobot 30%)</b>					
Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar, tulisan menggunakan					

font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.

#### **JADWAL PELAKSANAAN**

	16 s.d 23 Oktober 2020
	23 Oktober 2020

#### **KETENTUAN LAINNYA**

1. Makalah yang telah di presentasikan dan apabila mendapatkan revisi maka diperbaiki.
2. Makalah yang telah di revisi Softfile dikirimkan kembali melalui email kepada semua dosen pengampu

#### **DAFTAR RUJUKAN**

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3. Undang – Undang Hukum Dagang
4. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat*, Berharga Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013
5. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.2013
6. Djoko Imbawani Atmadjaja. *Hukum Dagang*. Setara Press. Malang, 2012
7. Kartini, Muljadi & Widjaja Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
8. Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2014
9. Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006
10. Muhammad Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012





UNIVERSITAS SARI MULIA  
FAKULTAS HUMANIORA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

### RENCANA TUGAS MAHASISWA

<b>MATA KULIAH</b>		Hukum Dagang			
<b>KODE</b>	HKU06	<b>Bobot (SKS)</b>	3	<b>Semester</b>	3 (Ganjil)
<b>DOSEN PENGAMPU</b>		1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewi aina, SH.I.,MH (DA) 3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)			
<b>BENTUK TUGAS</b>			<b>WAKTU Pengerjaan Tugas</b>		
Kliping			1 minggu		
<b>JUDUL TUGAS</b>					
Tugas 2: Membuat kliping					
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)</b>					
Mampu memahami dan membuat kliping mengenai kasus/ opini mengenai penggunaan merek dagang dan jasa. Menyertakan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001.					
<b>DESKRIPSI TUGAS</b>					
Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Dagang. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat kliping mengenai kasus/ opini mengenai penggunaan					
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>					
<b>Tahap Persiapan:</b>					
1. Menemukan beberapa berita / opini mengenai penggunaan merek dagang dan jasa pada Koran 5 tahun terakhir, minimal 10 kliping. 2. Membuat kliping pada satu hardcopy 3. Memberikan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001, diakhir kliping.					
<b>Tahap Pelaksanaan:</b>					
1. Membuat kliping serapi mungkin, dengan menyertakan redaksi lengkap (ex. Nama Koran dan tanggalnya) 2. Menambahkan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001, diakhir kliping. 3. Mengirimkan scan tugas melalui email kepada semua dosen pengampu					
<b>Tahap Evaluasi:</b>					
Mempresentasikan makalah kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal					
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>					
<b>Obyek Garapan</b>					
Membuat kliping mengenai kasus/ opini mengenai penggunaan merek dagang dan jasa. Menyertakan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001.					
<b>INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN</b>					
<b>4. Ringkasan analisis (bobot 20%)</b>					
Memahami tentang pengertian, ruang lingkup serta beberapa contoh kasus merek dagang dan jasa dengan menambahkan hasil analisis korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001.					
<b>5. Kliping (bobot 50%)</b>					
Ketepatan pemahaman tentang kasus/ opini mengenai penggunaan merek dagang dan jasa. Menyertakan penjelasan korelasinya dengan UU No. 15 Tahun 2001.					
<b>6. Presentasi Kliping (bobot 30%)</b>					
Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar, tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan					



materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.

#### **JADWAL PELAKSANAAN**

	10 s.d 20 November 2020
	20 November 2020

#### **KETENTUAN LAINNYA**

Kliping

#### **DAFTAR RUJUKAN**

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3. Undang – Undang Hukum Dagang
4. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat*, Berharga Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013
5. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.2013
6. Djoko Imbawani Atmadjaja.Hukum Dagang. Setara Press. Malang, 2012
7. Kartini, Muljadi & Widjaja Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
8. Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2014
9. Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.Bandung, 2006
10. Muhammad Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012